



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
KOTA PALANGKA RAYA
DENGAN
TVRI KALIMANTAN TENGAH**

Nomor : 480/...../DKISP-SET/VIII/2024

Nomor : 018 /PU.01.01/PKS/ II.17/VII/2024

Pada hari ini hari Senin Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nama | : | Saipullah |
| | Jabatan | : | Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya |
| | Alamat | : | Jln. Tjilik Riwut Km 5 Palangka Raya |
| | Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Palangka Raya, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU. | | |

| | | | |
|---|--|---|---------------------------------------|
| 2 | Nama | : | Holil Azmi, S.PT |
| | Jabatan | : | Kepala TVRI Stasiun Kalimantan Tengah |
| | Alamat | : | Jln. Yos Sudarso No. 15 Palangka Raya |
| | Dalam hal ini bertindak untuk dan Atas Nama TVRI Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. | | |

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dengan syarat dan tercantum sebagai berikut :

**Pasal 1
HAK DAN KEWAJIBAN**

1. PIHAK KEDUA menyediakan Slot siaran Liputan Infotorial/berita dalam Kalimantan Tengah Hari Ini pada TVRI Kalimantan Tengah dengan jam siaran jam 16.00 – 17.00 WIB dengan durasi 1,5 menit per item berita.
2. Siaran tersebut dipergunakan untuk menyampaikan Informasi/Kegiatan Pimpinan dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan Kota Palangka Raya kepada masyarakat Kota Palangka Raya.
3. PIHAK KEDUA melakukan peliputan, pembuatan berita/narasi dan serta editing materi yang dikontrak dan ditayangkan bersama -sama dengan siaran lainnya setiap hari Senin hingga Jumat dalam masa kontrak.

4. PIHAK KESATU memberi keleluasaan kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan liputan di wilayah Kota Palangka Raya termasuk membantu proses perolehan data yang dibutuhkan.
5. PIHAK KEDUA wajib menyiarkan siaran sebagaimana dimaksud pada point 2 kepada Masyarakat luas dalam program hari Senin s/d Minggu
6. PIHAK KESATU melakukan pembayaran atas biaya yang ditimbulkan dalam kerjasama ini sebesar Rp. 117.500.000.- (Seratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk 12 (Dua Belas) bulan dengan rate harga liputan berita Rp.1.175 000,- (Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) x 100 item berita termasuk pajak biaya produksi.
7. Pembayaran dilakukan 1 (satu) kali setelah selesai semua pekerjaan, **PIHAK KESATU** dalam melakukan Pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** langsung ke kas negara menggunakan Billing melalui fasilitas mobile banking Bank Pemerintah maupun kantor Pos terdekat.

Pasal 2
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 2 Januari s/d 31 Desember 2024

Pasal 3
PEMBAYARAN

1. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - a. Penyedia telah mengajukan tagihan;
 - b. pembayaran dilakukan dengan dengan Termyn selesai pekerjaan 75% dalam masa kontrak dan
 - c. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak
2. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
3. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian pekerjaan selambat-lambatnya (7) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

Pasal 3 AMANDEMEN

Setiap perubahan, baik berupa pengurangan atau tambahan atas Perjanjian ini akan dibicarakan oleh para pihak dan dinyatakan sah apabila dibuat secara tertulis dengan jalan membuat amandemen atau Side Letter terhadap Perjanjian Kerjasama ini yang ditandatangani oleh para pihak atau wakilnya yang sah, amandemen atau Side Letter akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini ;

Pasal 4 KORESPONDENSI

Semua Surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya dalam Perjanjian ini sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan dengan Faxsimile, Pos tercatat atau melalui perusahaan ekspedisi (kurir) dari masing-masing pihak ke alamat tersebut dibawah ini : semua pemberitahuan yang dibutuhkan atau diijinkan dalam Perjanjian ini akan dibuat secara tertulis dan dapat dikirim melalui Fax yang dikonfirmasi dengan registered portal servis atau secara langsung dikirim melalui kurir pada jam kerja.

Pasal 5 FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan force majeure adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan para pihak akan tetapi tidak terbatas pada, huru - hara epidemic, kebakaran banjir ,gempa bumi ,pemogokan perang, keputusan Pemerintah yang menghalangi para pihak secara langsung untuk melaksanakan kewajiban - kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian dan / atau peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, pihak pihak yang terkena force majeure berkewajiban untuk secara tertulis kepada pihak lainnya selambat - lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut.
3. Kejadian - kejadian yang tersebut ayat (1) dapat diperhatikan sebagai perpanjangan Waktu Pelaksanaan kewajiban para pihak menurut Perjanjian ini dan dengan sendirinya akan membebaskan para pihak dari kewajiban yang semestinya dipenuhi;
4. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya force majeure bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya;
5. Tidak dilakukannya hak dan kewajiban oleh salah satu pihak atas Perjanjian ini tidak dianggap sebagai pelanggaran atas Perjanjian ini jika hal tersebut disebabkan oleh force majeure , yang dapat terjadi sewaktu-waktu :
 - a. Bencana alam yaitu : banjir, angin topan, gempa bumi, kilat ;
 - b. Kebakaran, pemogokan karyawan, Perang (baik itu diumumkan atau tidak) kerusuhan atau tindakan militer ;

6. Salah satu Pihak dalam Pejanjian ini boleh menghentikan Perjanjian ini jika force majeure terus terjadi dalam waktu lebih dari 2 (dua) minggu berturut-turut ;
- a. Force Majeure bukan menjadi alasan dari satu pihak untuk menghentikan Perjanjian ini kecuali jika force majeure terjadi dalam waktu 2 (dua) minggu berturut-turut ;
 - b. Semua kerugian yang diderita oleh salah satu pihak sehubungan dengan force majeure bukan merupakan tanggung jawab salah satu pihak .

Pasal 6 KERAHASIAAN

1. Para pihak sepakat untuk merahasiakan semua informasi untuk melaksanakan Perjanjian ini dan tidak akan membocorkan Informasi perjanjian ini kepada pihak manapun dengan cara apapun tanpa ada izin tertulis sebelumnya dari salah satu Pihak ;
2. Yang dimaksud dengan 'Informasi Rahasia' adalah sebagai berikut :
 - a. Ketentuan dan syarat Perjanjian, dan
 - b. Rahasia dagang dari masing - masing pihak business plan, strategi metode dan atau pelaksanaan, hak milik dan informasi teknis dan teknologi, listing dokumentasi, manual spesifikasi, desain, bisnis dan informasi pasar; dan
 - c. Informasi yang lain yang berhubungan dengan para pihak atau bisnisnya yang tidak diketahui secara umum oleh masyarakat termasuk, tetapi tidak terbatas pada informasi tentang para personil, produk, costumer, strategi pemasaran, servis atau business plan di masa mendatang.

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini akan diartikan, diterjemahkan dan ditentukan sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia, jika ada perselisihan menyangkut, terjemahan dan penafsiran atas Perjanjian ini, atau timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, maka pihak yang bersangkutan akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan perselisihan tersebut;
2. Jika pihak tersebut gagal menyelesaikan perselisihan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal dimulainya perselisihan maka kedua belah pihak dengan segera akan meneruskan perselisihan tersebut dalam suatu keputusan atau membawanya ke jalur hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Pasal 8
PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) diatas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh kedua belah pihak;
2. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sesuai pasal 2 perjanjian ini

PIHAK KEDUA

KEPALA STASIUN
TVRI KALTENG



PIHAK KESATU

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KOTA PALANGKA RAYA

